

# **PENGATURAN DAN PENERAPAN PRINSIP *PARITAS CREDITORIUM* DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA**

oleh  
Raden Rizki Agung Firmansyah  
I Dewa Nyoman Sekar  
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ***ABSTRACT***

*Principle of paritas creditorium, pari passu prorata parte and structured prorata shall be considered as fundamental principles in debt settlement between debtor and its respective creditor. Principle of paritas creditorium (equality among creditors) shall determine equal rights of creditor over the properties belonged by the debtor. In circumstances of default by debtor, all properties therein shall be in the possession of the creditor. This writing shall illustrate the principle of paritas creditorium within Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Delayment of Debt Settlement Obligation and its enforcement in Indonesia judgement of law. Method applied in this research shall be normative legal research by analyzing statutory laws and respective literatures. Principle of paritas creditorium guarantees the equality of creditor rights to the debtors in the matter of applying bankrupt claim and debt settlement claim.*

**Keywords:** *paritas creditorium, bankruptcy law, Indonesia*

## **ABSTRAK**

Prinsip *paritas creditorium*, prinsip *pari passu prorata parte* dan prinsip *structured prorata* merupakan prinsip utama penyelesaian utang dari debitor terhadap para kreditornya. Prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor. Tulisan ini akan menjelaskan tentang prinsip *paritas creditorium* dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan penerapannya dalam putusan peradilan di Indonesia. Metode yang digunakan pada penulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada beserta literatur. Prinsip *paritas creditorium* menjamin kesetaraan hak para kreditor kepada debitornya baik dalam hal pengajuan gugatan pailit maupun hal penuntutan pelunasan utang.

**Kata Kunci:** *paritas creditorium, hukum kepailitan, Indonesia*

## **I. PENDAHULUAN**

Bruggink menyatakan bahwa asas atau prinsip hukum adalah nilai-nilai yang melandasi norma hukum.<sup>1</sup> Prinsip *paritas creditorium* mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.<sup>2</sup> Dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara baik secara halal maupun tidak halal untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan tidak dapat pembayaran karena harta debitor sudah habis. Hal ini dirasa tidak adil dan sangat merugikan. Filosofi dari prinsip *paritas creditorium* adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika debitor memiliki harta benda sementara utang debitor terhadap para kreditornya tidak terbayarkan.<sup>3</sup>

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang prinsip *paritas creditorium* dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK) dan penerapannya dalam putusan peradilan di Indonesia.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena berupa inventarisasi hukum positif, usaha-usaha penemuan asas-asas dan falsafah hukum positif, dan juga suatu usaha penemuan hukum *in concreto* yang sesuai untuk digunakan dalam penyelesaian suatu perkara tertentu.<sup>4</sup> Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*The*

---

<sup>1</sup> Bruggink, 1996, *Rechtsreflecties*, terjemahan Arif Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.121.

<sup>2</sup> Kartini Mulyadi, 2001, "Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang" dalam Rudhy A. Lontoh (ed), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, h. 168.

<sup>3</sup> M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan*, Edisi I, Kencana, Jakarta, h. 28.

<sup>4</sup> Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi I, Granit, Jakarta, hal. 92.

*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang telah disusun secara sistematis selanjutnya dianalisis dengan teknik deskripsi, evaluasi, dan argumentasi.

## **2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.2.1. Pengaturan Prinsip *Paritas Creditorium* dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Penormaam mengenai prinsip *paritas creditorium* dalam UUK terdapat pada pasal 1 ayat (1), pasal 2 ayat (1) dan pasal 21. Pasal 1 ayat (1) UUK menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik dengan permohonannya maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Sedangkan pasal 21 UUK menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menentukan bahwa harta kekayaan debitor menjadi jaminan untuk pelunasan utang-utangnya kepada para segenap kreditornya.<sup>5</sup> Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut bahwa hukum memberikan jaminan umum bahwa harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan terhadap utang-utangnya meskipun harta debitor tersebut tidak berkaitan langsung dengan utang-utang tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut prinsip *paritas creditorium* mencakup hak penuntutan dan pelunasan kreditor terhadap debitornya.

---

<sup>5</sup>. M. Hadi Shubhan, *op.cit.*, h. 69-70.

### **2.2.2. Penerapan Prinsip *Paritas Creditorium* dalam Putusan Peradilan (Contoh Kasus Bank Kredit Lyonnais Indonesia Melawan PT Sandjaja Graha Sarana Cs.)**

Dalam kasus Bank Credit Lyonnais Indonesia mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Sandjaja Graha Sarana (SGS), Tjokro Sandjaja dan Ny. Patricia Sandjaja karena PT. SGS tidak membayar utangnya yang jatuh tempo dan dapat ditagih senilai US\$ 1,9 juta berdasarkan perjanjian kredit. Tjokro Sandjaja dan Ny. Patricia Sandjaja turut dinyatakan pailit karena bertindak sebagai pemberi jaminan pribadi atas pembayaran utang PT.SGS. Selain jaminan tersebut, PT. SGS telah memberikan agunan berupa tanah jaminan kepada Bank Credit Lyonnais Indonesia, sehingga Bank Kredit Lyonnais merupakan kreditor separatis. Selain kepada Bank Kredit Lyonnais Indonesia, PT. SGS Cs. Juga memiliki kreditor lainnya yakni BNP Lippo Indonesia yang memiliki piutang sebesar 4 miliar Rupiah dan US\$ 4 juta. Atas permohonan pailit tersebut, Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pailit tersebut dan menyatakan PT. SGS Cs. Pailit. Adapun pertimbangan hukum hakim adalah bahwa persyaratan debitor untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi yakni memiliki dua kreditor atau lebih dan utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Disamping itu, Majelis Hakim Niaga berpendapat bahwa walaupun Bank Lyonnais merupakan kreditor separatis, tetap dapat mengajukan permohonan pailit. Oleh karena pasal 1 ayat (1) UUK mengatur bahwa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah debitor sendiri atau atas permohonan seseorang atau lebih kreditornya. Jadi, tidak ada perbedaan antara kreditor konkuren dengan kreditor separatis. Pemisahan yang demikian tidak disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) UUK. Hal ini juga diperkuat dalam pasal 56 UUK hanya dimaksudkan untuk melaksanakan eksekusi dan bukan untuk mengajukan permohonan pailit atas debitornya. Dengan demikian, putusan atas kasus Bank Kredit Lyonnais Indonesia melawan PT SGS, Tjokro Sandjaja dan Ny. Patricia Sandjaja sudah konsisten dan benar dalam menerapkan prinsip *paritas creditorium* yang berarti tidak

membedakan kreditor dan dalam kasus tersebut, kreditor separatis pun dapat mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitornya.<sup>6</sup>

### III. KESIMPULAN

- a. Prinsip *paritas creditorium* dapat ditemukan dalam dalam pasal 1 ayat (1), pasal 2 ayat (1) dan pasal 21 UUK. Prinsip *paritas creditorium* menjamin kesetaraan hak para kreditor kepada debitornya baik dalam hal pengajuan gugatan pailit maupun hal penuntutan pelunasan utang.
- b. Di dalam putusan peradilan di Indonesia, prinsip *paritas creditorium* terbukti dapat meminimalisir konflik yang sekiranya dapat terjadi antar kreditor yang dimana dalam prinsip *paritas creditorium*, para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap debitornya baik dalam hak penuntutan maupun hak pelunasan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### BUKU

Bruggink, 1996, *Rechtsreflecties*, terjemahan Arif Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kartini Mulyadi, 2001, "Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang" dalam Rudhy A. Lontoh (ed), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan*, Kencana, Jakarta.

Rianto Adi, 2004, *Metodologi Hukum dan Perubahan Sosial*, Granit, Jakarta.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443 Tahun 2004.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), 2008, Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cetakan ke 39, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

---

<sup>6</sup> M. Hadi Shubhan, *op.cit*, h. 258-259.